



**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI**

**NOMOR : 68 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KELOMPOK SADAR HUKUM**

**LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI**

Menimbang

- : a. Bawa dalam rangka pelaksanaan pembentukan Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2018 ;
- b. Bawa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kopi tentang Kelompok Sadar Hukum di Kelurahan Setu Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 ;
- 6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor PHN.HM.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 ;

9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2669 Tahun 2016 tentang Penetapan Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM DI KELURAHAN PONDOK KOPI KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU
- Bahwa Kelompok Sadar Hukum di Kelurahan Pondok Kopi telah diputuskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA
- Kelompok Sadar Hukum yang telah dibentuk akan mendapat pembinaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- KETIGA
- Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Februari 2019



Tembusan :  
Camat Kecamatan Duren Sawit.

**DAFTAR NAMA - NAMA KELOMPOK KADARKUM**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dom Hermawadi	Babinsa	
2	Lili Jauhari Lesmana	FKDM	
3	Dedy Rusmianto	FKDM	
4	Nelson Situmeang	FKDM	
5	Mardali	Ketua RW.01	
6	Ir. Ninuk Hadi Purwanto	Ketua RW.02	
7	E Suryadi	Ketua RW.03	
8	Ady Mulyadi	Ketua RW.04	
9	Hendra Kurniawan Kesuma Harjaya	Ketua RW.05	
10	Poesoko Tirtosaloko	LMK RW.06	
11	Muhamad Ali	LMK RW.07	
12	Indra Budi	LMK RW.08	
13	Drs. Tatang Isya Iskandar, SH	LMK RW.09	
14	Asmungi Sutrisno,SH	LMK RW.10	
15	Bambang Supriyo Utomo	LMK RW.11	
16	Rochyatim	PKK	
17	Yuliarni	PKK	
18	Leni Komariyah	PKK	
19	Rani Astri Arwan	Karang Taruna	
20	Fina Ramadhani Putri	Karang Taruna	
21	Cahyadi Prihandono	Karang Taruna	
22	Mokhamad Tahir	Rt.003/01	
23	Wagiman	Rt.001/02	
24	Sayadi	Rt.003/03	
25	Supriyanto	Rt.007/04	

**DAFTAR NAMA – NAMA KELOMPOK II KADARKUM**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Nur Abidin	Babinsa	
2	Saefudin	Babinkamtibmas	
3	Drs I Dewa Made A	FKDM	
4	Maridi	FKDM	
5	A Suryadi	FKDM	
6	Kasto Faryanto	Ketua RW.06	
7	Ir. H.Eka Achmad S.MM	Ketua RW.07	
8	Sudarmaji	Ketua RW.08	
9	Bambang Setyadi	Ketua RW.09	
10	Supriyusman	Ketua RW.10	
11	Ipit Purwanto	Ketua RW.11	
12	H. Syamsul Rizal	LMK RW.01	
13	Yahya Alim	LMK RW.02	
14	H. Tony Karyawan	LMK RW.03	
15	Prof.DRH.Agustitin.MM	LMK RW.04	
16	S. Wahyudi	LMK RW.05	
17	Siti Hasanah	PKK	
18	Istigomah Idayawati	PKK	
19	Nasriyah	PKK	
20	Azka Aulia	Karang Taruna	
21	Reza Ariputra	Karang Taruna	
22	Ellynda Ade Marta	Karang Taruna	
23	Suratno	Rt.007/03	
24	Marwoto	Rt.001/07	
25	Muhamad Bin Lihan	Rt.008/11	

